

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Nomor : 800/196 .Sek/2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

- Membaca** : Surat permohonan Kepala Sekolah SMK Pertanian Pembangunan Negeri 1 Kualuh Selatan Kecamatan Kualuh Selatan Nomor : DI.800/490/SMK PP N/LBU/XII/10.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara pendirian sekolah Negeri
- Mengingat** :
1. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
 3. UU Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara
 4. PP Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan susunan organisasi dan tata kerja Departemen
 6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pada** :
- Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
1. Nama sekolah : **SMK Pertanian Pembangunan Negeri 1 Kualuh Selatan**
 2. Bidang Keahlian :
 1. Agribisnis Tanaman Perkebunan
 2. Peternakan
 3. Alamat : Guntung Saga
 4. Kecamatan : Kualuh Selatan
 5. Kabupaten : Labuhanbatu Utara
 6. Propinsi : Sumatera Utara
 7. Nama Yayasan : -
 8. Alamat Yayasan : -
 9. Notaris : WASIALI BASOEKI, SH
- Kedua** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mentaati kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
 2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidik sesuai kebutuhan daerah dan mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku
 3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara
 4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain.
 5. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara Bidang Pendidikan Menengah.
- Ketiga** :
1. Apabila ketentuan pada Diktum 1 s/d 5 tidak diindahkan maka keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
 2. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun yaitu Tahun Pelajaran 2010 s/d 2013 dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru oleh yang bersangkutan serta memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Aek Kanopan

Pada tanggal : 13 Desember 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

H. RIDWAN RAMBE, S.Pd, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19580808 197909 1 001

Tembusan :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan
2. Direktur PLP Dirjen Mendikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
4. Kepala Bappeda Kabupaten Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan